



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

NOMOR: 0176/Pdt.G/2012/PA.MS

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara ;

**Penggugat** umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai "**Penggugat**";

#### MELAWAN

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan ;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 11 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor: 0176/Pdt.G/2012/PA.MS telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsung perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nomor : 375/15/XI/2003, tanggal 03 Nopember 2003;
2. Bahwa sebelum menikah penggugat (isteri) berstatus perawan dan tergugat (suami) berstatus jejaka;
3. Bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pindah lagi kerumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 5 tahun dan belum dikaruniai anak ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak bulan Agustus tahun 2008, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
  - a. Sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina hubungan rumah tangga;
  - b. Tergugat setiap mempunyai penghasilan selalu untuk berjudi dan tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat sehingga tidak mempunyai tanggungjawab pada keluarga, dan setiap diperingatkan tergugat malah marah-marah lalu memukul penggugat;
  - c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anak Penggugat-Tergugat, karena Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anak seperti Penggugat sendiri harus berusaha untuk mencukupinya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Tergugat selaku kepala rumah tangga;
  - d. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan dan tanpa bukti;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2008;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Agustus tahun 2008 hingga sekarang kurang lebih 5 tahun 8 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ada nafkah lahir bathin, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di tempat tinggal di RT.10 Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Jaya Abadi, RT.03, Desa Mendahara Tengah, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 5 tahun 8 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.
9. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

11. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Rahim, yang diketahui oleh Camat Mendahara Ulu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di depan sidang, tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0176/Pdt.G/2012/PA.MS yang dibacakan di persidangan, tanggal 19 September 2012 dan 26 September 2011 ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh sebab itu Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan Majelis Hakim hanya memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat untuk dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo), Majelis Hakim telah memeriksanya dan telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 2 Oktober 2012 Masehi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENETAPKAN

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Prodeo ;
2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan perkara ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Putusan Sela tersebut, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan ternyata Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim bersepakat upaya mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 1 tahun 2008 pasal 2 dan 14 tidak dapat dilaksanakan, maka dalam sidang yang tertutup untuk umum dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula sesuai dengan surat gugatan tersebut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di depan sidang karena Tergugat tidak pernah hadir, meskipun menurut berita acara panggilan dari Juru Sita Pengganti yang dibacakan di depan sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sementara ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah ;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 375/15/XI/2003 Tanggal 03 Nopember 2003 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.2) ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah di depan sidang yaitu:

1. Saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur,; saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik angkat Saksi dan Saksi juga tinggal berdekatan dengan rumah mereka dengan jarak kurang lebih 200 meter;

Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2003 dan Saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighth taklik talak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Pematang Rahim kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Pematang Rahim juga;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2008 dimana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;

Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sering

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi cekcok dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pergi keluyuran dan sering menghabiskan uang untuk berjudi bersama teman-temannya, sedangkan Penggugat tidak pernah diberikan nafkah yang layak. Saksi sering mendengar suara mereka bertengkar dan juga sering melihat Tergugat berjudi; Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya ;

1. Saksi 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 10 Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2003 ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Pematang Rahim selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Pematang Rahim juga selama kurang lebih 2 tahun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 5 tahun yang lalu dimana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama kembali ke rumah orangtuanya di daerah ilir Kampung Lama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, sedangkan Penggugat sekarang tinggal di rumah orangtuanya;

Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang kurang harmonis. Saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan penyebab masalah ekonomi karena Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat dan apabila Penggugat memintanya kepada Tergugat, Tergugat selalu marah. Selain itu Tergugat suka menghabiskan penghasilannya dengan berjudi sabung ayam bersama teman-temannya daripada memberikannya kepada Penggugat;

Bahwa orang tua Penggugat pernah berupaya merukunkan karena dahulunya mereka pernah berpisah selama 3 tahun kemudian rujuk kembali, tetapi ternyata Tergugat tidak mau berubah;

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka mengenai jalannya pemeriksaan dalam persidangan ditunjuk dalam hal-hal sebagaimana tercantum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang sama berdasarkan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.2) telah menjadi bukti cukup bahwa para pihak berperkara telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat-syarat formil dan materiil suatu gugatan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan maksud pasal 49 ayat (1) uruf (a) beserta penjelasannya pada ayat (2) angka (9) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa upaya untuk menengahi perkara Perdata tersebut telah sesuai amanat PERMA nomor: 1 tahun 2008 pasal 2 dan 14, tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat atau kuasanya tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan sehingga upaya mediasi tersebut gagal dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara disebabkan pihak Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan maksud pasal 154 Rbg Jis pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka Penggugat harus menghadirkan pihak keluarga dan saksi-saksi untuk dapat didengar keterangannya, hal mana sesuai dengan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan surat-surat yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan yang dapat disangka bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gugatan Penggugat tersebut, berarti ia telah mengakui pula kebenaran dalil gugatan tersebut, dan sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan Harmonis;
- Bahwa mulai tahun 2008 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah karena telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat menghabiskan uang untuk berjudi sementara Penggugat tidak dinafkahi;

Menimbang, bahwa akibat sikap dan perlakuan Tergugat tersebut menyebabkan timbul kebencian yang memuncak dari Penggugat kepada Tergugat yang dikhawatirkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yang solihah, sehingga mengakibatkan dosa yang berkepanjangan. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan alasan perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon telah sejalan dengan dalil syar'i dari kitab *Ash- Shawiy* juz IV halaman 204 yang berbunyi:

Maknanya: *“Jika terjadi perselisihan rumah tangga yang sudah tidak ada lagi saling cinta dan kasih sayang antara suami isteri tersebut, maka jalan terbaik bagi mereka berdua adalah bercerai”* ;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil dalam kitab *Al-Muhazzab* juz II halaman 82 sebagai berikut:

Maknanya: *“Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim tidak memandang siapa yang bersalah, tetapi karena rumah tangga Penggugat dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tetapi tidak hadir dan Tergugat tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya untuk menghadap di depan sidang dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa menunjukkan suatu alasan yang sah secara hukum, sementara Gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka dalam hal ini Majelis hakim menilai bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat menjadi bukti persangkaan bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg ;

Dalam hal ini dapat pula diterapkan dalil syar'i dari kitab *Ahkamul Qur'an* juz 2 halaman 405 yang berbunyi:

Maknanya: *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan lalu ia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya"* ;

Menimbang bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) kepada Negara;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zul Qa'dah 1433 Hijriyah oleh kami: Drs. JAHARUDDIN, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai Hakim Ketua Majelis, MUZAKKIR, SH, dan ACHMAD KADARISMAN, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan KURNIA MURNI MAHARANI, SH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua

Ttd

Drs. JAHARUDDIN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

MUZAKKIR, SH

ACHMAD KADARISMAN, S.HI

Panitera Pengganti

Ttd

KURNIA MURNI MAHARANI, SH

Perincian biaya perkara :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
2. Biaya panggilan : Rp.150.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-

=====

Jumlah. : Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang sama bunyinya oleh:

PANITERA PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK,

Drs. AUZA'I, MH